



PENETAPAN
Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Meylin Repi, bertempat tinggal di Kelurahan Ranomea Kec Amurang Timur Kab Minahasa Selatan, Ranomea, Amurang Timur, Kab. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Seelah mendengar Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 25 September 2020 dalam Register Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Amr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2017 telah meninggal dunia di Manado Bapak JEFFRY N.E. POLII (Suami dari Pemohon) sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 24/DKCS/2017 tertanggal 24 Januari 2017;
2. Bahwa Pemohon mempunyai Sertifikat Tanah sebagai Pemegang Hak berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 584/Lopana;
3. Bahwa Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur bernama OCTTEN JEHEZKIEL MATHEOS, umur 15 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki, yang lahir di Tomohon pada tanggal 10 Oktober 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 51/6/2004, dan HENELS ZELOT JUTEN POLII, umur 10 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki, yang lahir di Manado pada tanggal 10 Juni 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1991/CSMS/DISP/KHS/2010;
4. Bahwa Pemohon bermaksud hendak menjaminkan Sertifikat Tanah Tersebut untuk meminjam uang di Bank ;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon terkendala untuk meminjam Uang di Bank dikarenakan anak Pemohon belum cukup umur untuk menanda tangani surat-surat dalam pengurusan tersebut ;

6. Bahwa sesuai dengan Hukum Perdata bahwa anak-anak dari Pemohon yang bernama OCTTEN JEHEZKIEL MATHEOS dan HENELS ZELOT JUTEN POLII dipandang belum cakap untuk melakukan perbuatan perdata yaitu untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan peminjaman uang dibank tersebut;

7. Bahwa sesuai dengan uraian diatas Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Amurang agar supaya berkenan Menetapkan Pemohon sebagai pemegang kekuasaan orang tua dari OCTTEN JEHEZKIEL MATHEOS dan HENELS ZELOT JUTEN POLI;

8. Bahwa maksud dari Pemohon adalah agar dapat bertindak untuk mewakili OCTTEN JEHEZKIEL MATHEOS dan HENELS ZELOT JUTEN POLI dalam pengurusan peminjaman uang dibank dengan Sertipikat Hak Milik No.584/Lopana sebagai jaminannya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Amurang / Hakim memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah pemegang kekuasaan orang tua atas OCTTEN JEHEZKIEL MATHEOS, umur 15 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki, yang lahir di Tomohon pada tanggal 10 Oktober 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 51/6/2004, dan HENELS ZELOT JUTEN POLII, umur 10 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki, yang lahir di Manado pada tanggal 10 Juni 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1991/CSMS/DISP/KHS/2;
3. Menetapkan Pemohon dapat mewakili anak-anak Pemohon tersebut untuk bertindak melakukan perbuatan hukum dalam hal menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan Pinjaman Uang di Bank dengan Sertipikat Hak Milik No. 584/Lopana sebagai jaminannya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan Jika yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Amurang / Hakim Pengadilan Negeri Amurang berpendapat lain Mohon Keadilan:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar Pemohon dapat mewakili anak-anak Pemohon yang bernama Octten Jehezkiel Matheos dan Henels Zelot Juten Polii, yang belum cukup umur dalam melakukan perbuatan hukum dalam mengurus dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan pinjaman uang di Bank dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 584/Lopana sebagai jaminannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu saksi Helena Kantu, dan saksi Matilda Repi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, Pemohon beralamat di Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan yang merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Amurang sehingga Pengadilan Negeri Amurang berwenang mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi yang bersesuaian didapati fakta hukum bahwa Octten Jehezkiel Matheos saat ini berumur 15 (lima belas) tahun dan Henels Zelot Juten Polii saat ini berumur 10 (sepuluh) tahun dan keduanya merupakan anak dari Pemohon dan Jeffry N. E. Polii;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang bersesuaian didapati fakta hukum bahwa Jeffry N. E. Polii telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang bersesuaian didapati fakta hukum bahwa Octten Jehezkiel Matheos dan Henels Zelot Juten Polii;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian didapati fakta bahwa Pemohon adalah orang tua dari Octten

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jehezkiel Matheos dan Henels Zelot Juten Polii yang telah merawat Octten Jehezkiel Matheos dan Henels Zelot Juten Polii dengan baik;

Menimbang bahwa, Pemohon dalam petitum angka 2 permohonannya memohon agar Hakim menyatakan pemohon sebagai pemegang kekuasaan orang tua atas OCTTEN JEHEZKIEL MATHEOS, umur 15 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki, yang lahir di Tomohon pada tanggal 10 Oktober 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 51/6/2004, dan HENELS ZELOT JUTEN POLII, umur 10 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki, yang lahir di Manado pada tanggal 10 Juni 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1991/CSMS/DISP/KHS/2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Octten Jehezkiel Matheos saat ini berumur 15 (lima belas) tahun dan Henels Zelot Juten Polii saat ini berumur 10 (sepuluh) tahun dan belum pernah kawin, maka dengan memperhatikan Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon adalah pemegang kekuasaan orang tua dari Octten Jehezkiel Matheos dan Henels Zelot Juten Polii;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut petitum angka 2 Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa, Pemohon dalam petitum angka 3 permohonannya memohon agar Hakim menyatakan Pemohon dapat mewakili anak-anak Pemohon tersebut untuk bertindak melakukan perbuatan hukum dalam hal menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan Pinjaman Uang di Bank dengan Sertipikat Hak Milik No. 584/Lopana sebagai jaminannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan pemegang kekuasaan orang tua dari Octten Jehezkiel Matheos dan Henels Zelot Juten Polii, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon sebagai pemegang kekuasaan orang tua dari Octten Jehezkiel Matheos dan Henels Zelot Juten Polii dapat mewakili anak-anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Dengan demikian Pemohon dapat mewakili Octten Jehezkiel Matheos dan Henels Zelot Juten Polii untuk bertindak melakukan perbuatan hukum dalam hal

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan Pinjaman Uang di Bank dengan Sertipikat Hak Milik No. 584/Lopana sebagai jaminannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut petitum angka 3 Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka petitum angka 4 Pemohon yang meminta biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah pemegang kekuasaan orang tua atas OCTTEN JEHEZKIEL MATHEOS, umur 15 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki, yang lahir di Tomohon pada tanggal 10 Oktober 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 51/6/2004, dan HENELS ZELOT JUTEN POLII, umur 10 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki, yang lahir di Manado pada tanggal 10 Juni 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1991/CSMS/DISP/KHS/2;
3. Menetapkan Pemohon dapat mewakili anak-anak Pemohon tersebut untuk bertindak melakukan perbuatan hukum dalam hal menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan Pinjaman Uang di Bank dengan Sertipikat Hak Milik No. 584/Lopana sebagai jaminannya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 oleh Friska Y. Maleke, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Amr tanggal 25 September 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Adriany F. Toar, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adriany F. Toar, S.H.

Friska Y. Maleke, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	PNBP Relas	Rp	10.000,-
4.	Meterai Putusan	Rp	6.000,-
5.	<u>Redaksi Putusan</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,-</u>
	Jumlah	Rp	106.000,- (seratus enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)